

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan peralihan harta ini disebut dari berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *Faraid*, *Fikih Mawaris* dan *Hukum al-Waris*. (Syarifuddin 2004, 5)

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah (فرائض) “*Faraid* “. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). *Fardu* dalam al-Qur’an mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan, kewajiban. Para ulama fikih memberikan defenisi ilmu *faraid* sebagai berikut.

- 1) Penentuan bagian bagi ahli waris
- 2) Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam
- 3) Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Secara singkat ilmu *faraid* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. (Nasution 2012, 49).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku ke III pasal 171 huruf (a) menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (KHI 2016, 375).

Dasar dan sumber hukum dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut:

1. QS. An-Nisa' (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS An-Nisa' (4), 7)

2. Selanjutnya Hadits Riwayat Imam Bukhari (6234 -6235)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى  
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ  
تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ. رواه البخاري

Artinya:

Dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, dari Nabi bersabda: "Saya lebih utama menjamin orang-orang mukmin dari pada diri mereka sendiri, maka barangsiapa meninggal sedang ia mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, kewajiban kamilah untuk melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya." (Bukhari Juz 7, 5)

Waris mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda anta orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu memerlukan syarat-syarat dan rukun tertentu, syaratnya dalam mewarisi:

1. Kematian
2. Ahli waris yang masih hidup
3. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan.

Rukun-rukun kewarisan adalah:

1. Orang yang meninggal dunia (Pewaris)
2. Ahli waris
3. Harta yang ditinggalkan. (Doi 1996, 100).

*Mafqud* dalam kamus bahasa Arab karangan Mahmud Yunus berasal dari akar kata **فقد- يفقد- فقدا- فقيد- مفقود**, yang memiliki arti “yang hilang, yang meninggal”. *Mafqud* dalam bahasa Arab artinya ketika sesuatu tidak ada (hilang). Dalam Kaidah fiqh, *mafqud* adalah orang pergi tidak diketahui alamatnya dan tidak pula diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. (Umam 2006, 214).

Tetapi ulama juga menjelaskan pengertian *mafqud* di dalam kitab mereka, yaitu

1. Menurut Ibnu Hummam dalam kitab *Fathul Qadir*

المفقود هو الذي لا يدري حياته و لا موته

Artinya:

*Mafqud* adalah orang yang tidak diketahui hidup dan matinya (Humam t.th, 133).

2. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*

المفقود هو الغائب الذي انقطع خبره فلم تعرف حياته او موته

Artinya:

*Mafqud* adalah orang yang hilang yang terputus kabarnya, tidak diketahui hidupnya atau matinya. (az-Zuhaili t.th, 419)

Orang hilang dalam fiqh disebut *Mafqud* adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. (Syarifuddin 2004, 132). Menyangkut status hukum orang yang hilang ini para ahli hukum Islam menetapkan bahwa:

1. Istri orang hilang tidak boleh dikawinkan;
2. Harta orang hilang tidak boleh diwariskan;
3. Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan.

Perbedaan pendapat ulama mazhab tentang kewarisan *mafqud* hanya terdapat pada tenggang waktu sampai kapan batasnya dia dikatakan telah meninggal secara pasti dan juga ulama mazhab berbeda tentang ahli waris sebagai *mafqud*, apakah dia mendapat harta warisan atau tidak, untuk menjawab hal ini, para ulama mazhab berbeda pendapat. Untuk menjawab hal ini para ahli hukum tidak ada persesuaian pendapat, yang pada akhirnya kondisi ini melahirkan beberapa pendapat (Shabuni 1988, 236-237)

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, dia menjelaskan perbedaan beberapa pendapat ulama masalah *mafqud*, yaitu:



فيرى جمهور الحنفية: أن المفقود لا تثبت له حقوق إيجابه من غيره, كالإرث والوصية من الآخرين, فلا يرث من غيره ولا تثبت له الوصية من غيره؛ لأن الاستصحاب عندهم حجة للدفع لا للإثبات.

Artinya:

Jumhur Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang hilang tidak mendapatkan hak-hak positif dari orang lain, seperti warisan, wasiat dari orang lain. Dia tidak mewarisi dari orang lain juga tidak ada wasiat untuknya dari orang lain. Sebab, *istishab* menurut mereka adalah *hujjah* untuk menolak bukan untuk menetapkan.

ويرى جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة الإمامية: أن المفقود يرث من غيره, وإن لم يورث: لأن استصحاب الحال حجة مطلقا للدفع والإثبات مادام ما لم يقيم دليل مانع من الاستمرار.

Artinya:

Jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa orang hilang mewarisi orang lain, meskipun dia tidak diwarisi. Sebab hukum *istishab* adalah *hujjah* yang mutlak menolak dan membuktikan, selama tidak ada dalil yang menghalangi keberlangsungannya. (az-Zuhaili.t.th, 421).

Melihat perbedaan pendapat ulama di atas, maka penulis ingin membahas lebih dalam masalah *mafqud* menurut mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i, karena mazhab Hanafi berbeda sendiri pendapatnya dengan mayoritas ulama, dari kebanyakan para ulama berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi, penulis mengambil mazhab Syafi'i sebagai komperatifnya, karena mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi dilihat sejarahnya mereka sama-sama memakai nalar salah satu dalil dalam menetapkan suatu hukum,

dan juga kemudahan bagi penulis untuk menemukan referensi bagi kitab mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dipergustakaan Syari'ah atau dipergustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

1. Menurut mazhab Hanafi dalam kitab *Tuhfatul Fuqaha'* karangan Imam ibn Ahmad al-Samarqandi menjelaskan tentang masalah *Mafqud*

فالمفقود هو الذي غاب عن بلده بحيث لا يعرف أثره ومضى عن ذلك زمان ولم يظهر أثره. وروى ابن زياد عن أبي حنيفة أنه قدر ذلك بمائة وعشرين سنة من وقت الولادة. ولو مات واحد من أقربائه فإنه لا يرث حتى لا يأخذ القاضي حصته من تركة الميت فيحفظ على المفقود

Artinya:

*Mafqud* adalah seseorang yang hilang dari negerinya tidak diketahui dimana jejaknya, dan juga telah lewat masanya padahal jejaknya belum juga kelihatan. Diriwayatkan oleh Ibnu Ziyad dari Abu Hanifah jangkanya orang itu hilang dikatakan telah meninggal sampai umurnya 120 tahun dari kelahirannya. Jika salah satu dari kerabatnya meninggal maka dia tidak mendapatkan warisan sehingga hakim tidak mengambil bagian untuk seseorang hilang tersebut. (al-Samarqandi t.th, 578-579).

2. Menurut mazhab Syafi'i dalam kitab *al-Muharrar* karangan Imam ar-Rafi'i

المفقود والأسير المنقطع الخبر لا يقسم ماله حتى تقوم البينة على موته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيس أكثر منها فيحكم الحاكم بالاجتهاد بموته و يدفع ماله حينئذ إلى من يرثه وقت الحاكم و إن مات من يرثه المفقود توفقتنا فيما يرثه المفقود وأخذنا في حق الحاضرين بالأسوأ.

Artinya:

Orang hilang dan tawanan yang terputus beritanya, hartanya tidak boleh dibagikan sehingga ada keterangan yang jelas meninggalnya atau telah lewat masanya yang tidak hidup kebanyakan orang pada masa itu, maka hakim menghukum mafqud telah meninggal berdasarkan ijthad dan hartanya dipindahkan kepada ahli waris lain diwaktu hakim memutuskan perkara tersebut, dan jika seorang meninggal dan ahli warisnya mafquq maka bagiannya ditangguhkan kepada ahli waris yang lain, dan bagian ahli waris yang ada dibagikan hak mereka. (al-Rafi-'iy t.th, 236)

Guna menentukan tenggang waktu yang dijadikan ukuran seseorang yang hilang tersebut masih dalam keadaan hidup atau mati, mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa tenggang waktu bagi *mafqud* yaitu, bahwa tidak ada lagi orang yang hidup pada zaman tersebut, setelah itu diserahkan kepada hakim untuk memberikan vonis kematian si *mafqud*, maka hartanya sudah boleh diserahkan kepada ahli waris yang masih hidup.

Masalah ahli waris yang *mafqud*, maka disinilah para ulama berbeda pendapat: Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Zhahiri, *mafqud* berhak menerima warisan dari ahli warisnya yang wafat dan bagiannya ini ditangguhkan kepada ahli waris yang masih hidup sampai diketahui secara jelas hidup atau matinya *mafqud*. Ulama mazhab berpendapat bahwa *istishhab al-hal* bisa menjadi hujjah secara muthlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Alasan mereka adalah, sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara *qath'I* (pasti) maupun *zhanni* (relatif), maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahannya. (Haroen 1997, 135-136).

Maka yang memutuskan perkara tentang pembagian harta warisan bagi si mafqud saat sekarang ini merujuk kepada keputusan majlis hakim di

pengadilan Agama. Selain dari pada merujuk kepada keputusan hakim, seharusnya juga perlu mempedomani pendapat-pendapat fuqaha yang secara rinci yang telah mereka bahas di dalam kitab-kitab *fiqh* klasik sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

## 2. Rumusan Masalah

Setelah melihat problematisasi tema penulis, maka dari itu rumusan masalah dari tema yang penulis angkat mengenai kewarisan *mafqud* yaitu: Bagaimana status kewarisan *mafqud* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i?. Dan pertanyaan penelitian mengenai rumusan masalah tersebut, adalah sebagai berikut:

## 3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang kewarisan *mafqud*?
- 3.2. Pendapat mana yang lebih kuat dari masing-masing mazhab tentang Kewarisan *mafqud*?

## 4. Tujuan Penelitian

- 4.1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i tentang kewarisan *mafqud*
- 4.2. Untuk menemukan pendapat mana yang lebih kuat dari perbedaan pendapat mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i tentang kewarisan *mafqud*?

## 5. Signifikansi Penelitian

- 5.1. Sebagai menambah bahan bacaan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca, dan terkhusus bagi saudara dan saudari yang meneliti masalah kewarisan *mafqud*
- 5.2. Untuk sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan tenaga pengajar tentang *Kewarisan Mafqud*



5.3. Untuk menambah referensi perpustakaan UIN Imam Bonjol tentang masalah *Kewarisan Mafqud*.

## 6. Studi literatur

Studi literatur adalah kegiatan yang meliputi mencari secara literatur, melokalisasi, dan menganalisa dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan kita teliti. (Sangadji, Sopiah 2010, 169).


Dikarenakan isu yang penulis bahas terkait masalah kewarisan *mafqud* yang perlu diselesaikan menurut hukum Islam, maka terdapat sebuah skripsi dan jurnal orang yang membahas tentang studi mengenai isu yang penulis bahas tetapi memiliki perbedaan fokusnya, yaitu:

Pertama Rahayu/312.328, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (2016) dalam skripsinya yang berjudul "Penetapan Status Suami Yang Mafqud (pandangan Ulama Malikiyah dengan Ulama Syafi'iyah)", dalam skripsinya memperhatikan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang penetapan status mafqud suami, penulis memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Mazhab Maliki dan Syafi'i berbeda menggunakan dalil  
Mazhab Maliki menggunakan al-Qur'an sebagai sumber hukum (QS. Al-Baqarah: 231)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حُوْهِنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ  
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا لِعَلِّكُمْ عَلِيمًا ۚ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ



Artinya:

apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

## 2) Mazhab Syafi'i menggunakan *hadist*

Diriwayatkan dari Siwar bin Mas'ab, ia berkata telah diceritakan kepada kami dari Muhammad bin Syarahbil al-Hamdani dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW isteri orang hilang adalah isterinya sampai datang beritanya (kepastiannya)

Kedua, Jurnal Neneng Desi Susanti "*Penggunaan Istishab Al-Hal Dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyah*", dalam jurnalnya dikatakan akibat penggunaan *istishab al-haal* menurut Hanafiyah, terkait dengan kasus *mafqud* dengan menggunakan *istishab al-haal* ini, sifat hidup (keberadaan) orang tersebut sebelum hilang tetap diakui. Oleh karena itu, hak yang telah ada padanya tetap berlaku. Mengenai status pernikahannya, maka istrinya tetap menjadi miliknya. Sementara dalam hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak boleh dibagikan. Hal ini berlangsung sampai ada bukti yang menyatakan *mafqud* ini telah meninggal.

Alasan pengamalan *istishab al-hal* hanya mengukuhkan hak yang telah ada berdasarkan suatu hukum syariat yang telah ditetapkan pada masa lalu terhadap suatu kasus atau peristiwa tetap berlaku terus sampai ada dalil yang membatalkan atau merubahnya. Sedangkan bagi kasus yang yang baru tidak dapat diberlakukan *istishab al-hal* disebabkan untuk menetapkan hukum yang baru harus pula berdasarkan dalil yang lebih kuat, oleh karena itu sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil, namun untuk menetapkan hak yang akan ada diperlukan dalil yang lebih kuat, karena dalam peralihan atau perolehan terkait dengan kewarisan di atas dalam dalil yang tertera dalam surat An-Nisa' (5): 11-12.

Berdasarkan kedua studi yang dipaparkan oleh penulis terdapat kesamaan dari jenis penelitiannya yaitu, menggunakan penelitian kepustakaan. Akan tetapi berbeda dengan metode analisis data yang digunakan, Rahayu menggunakan analisis komperatif. Sedangkan Neneng Devi Susanti menggunakan analisis data dengan cara teknik analisis isi, yaitu teknik analisa dalam kajian kepustakaan dengan cara menganalisa teks atau buku yang akan dijadikan sumber penelitian.

Setelah penulis telaah mengenai studi yang telah lebih dulu membahas mengenai tema yang akan diteliti oleh penulis, maka terdapat perbedaan fokus diantara kedua studi di atas dengan tema yang akan penulis teliti, yaitu Rahayu dalam studinya memfokuskan kepada “perbedaan pendapat di antara ulama Syafi’iyah dengan ulama Hanabilah mengenai penetapan status suami mafqud.

Sedangkan Neneng Devi Susanti memfokuskan studinya “Penggunaan Istishab Al-Hal Dalam Menetapkan Hak Status Kewarisan Mafqud Menurut Hanafiyah”. Dengan demikian dari kedua studi di atas terdapat celah bagi penulis untuk memfokuskan studi terhadap penyebab terjadinya perbedaan

pendapat antara ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah tentang kewarisan mafqud, dan fokus dari studi penulis ini belum ada yang membahasnya.

## 7. Landasan Teori

Terdapat beberapa teori untuk memahami fenomena yang terjadi. Adapun teori itu penulis dapatkan dari berbagai sumber yaitu:

### 7.1. (QS. An-Nisa' (4) : 7)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

### 7.2. Hadits Riwayat Imam Bukhari (6234 -6235)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى  
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ وَفَاءً فَعَلِينَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ  
تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi bersabda: "Saya lebih utama menjamin orang-orang mukmin dari pada diri mereka sendiri, maka barangsiapa meninggal sedang ia mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, kewajiban kamilah untuk melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya." (Bukhari Juz 7, 5)



Beranjak dari kedua teori yang telah dipaparkan diatas dapat penulis tangkap bahwa teori yang kedua dianggap lebih mendekati dengan tema yang penulis angkat yaitu kewarisan *mafqud*. Teori yang kedua ini menjelaskan kalau suami yang meninggalkan isterinya, sedangkan keberadaannya tidak di ketahui isterinya, maka isterinya menunggu empat tahun.

Teori ini sangat berkaitan sekali dengan tema yang penulis angkat, dalam teori ini yang membahas tentang suami yang *mafqud*, tetapi yang penulis bahas tentang kewarisan *mafqud*, di karenakan sama-sama *mafqud* dalam teori tersebut maka teori inilah yang lebih mendekati dari pembahasan penulis.

## 8. Metode Penelitian

### 8.1. Jenis Penelitian

Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed 2003, 3)

### 8.2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam mengumpulkan data, penulis mengumpulkan data selengkap mungkin, baik sumber data primer maupun data sekunder.

#### 8.2.1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dari sumber data pertama (Bungin 2006, 122), yaitu kitab yang penulis gunakan dalam pembahasan ini berasal dari kitab-kitab yang dikarang oleh pengikut Mazhab Hanafi serta karangan Mazhab Syafi'i, kitab-kitab yang penulis

gunakan dalam skripsi ini dari kalangan mazhab Hanafi yaitu Kitab al-Mabsuth, yang isinya merupakan pemikiran-pemikiran dari imam Abu Hanifah, kitab *Tuhfatul Fuqaha'*, kitab *Ushul al-Syarakhsi* dan kitab-kitab karangan mazhab Syafi'i yaitu Kitab Al-Umm yang dikarang langsung oleh Imam asy-Syafi'i, kitab *al-Muharr Fi al-Fiqh al-Syafi'i*, kitab *Jam'ul Jawami'* dan karya lain mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

#### 8.2.2. Data Sekunder

Data skunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data skunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian. (Sangadji, Sopiah 2010, 172).

Melengkapi data primer, maka penulis menambahkan data sekunder untuk mendukung kelengkapan pembahasan yang penulis buat diantaranya adalah kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan kewarisan mafqud.

#### 8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan proses pengumpulan data yang diperlukan untuk keperluan penelitian, guna untuk memperkuat penelitian, dan ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian. Untuk penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah teks tertulis berupa buku yang berisi tentang kewarisan mafqud.

#### 8.4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode komparatif dan tarjih. Metode Komparatif, Berasal dari kata *Comparatif* bertalian dengan perbandingan. (M. Echols, Sadili 1990, 131). Metode komparatif adalah suatu metode dengan cara menbandingkan pendapat yang satu dengan yang lainnya, untuk

mengetahui persamaan dan perbedaan di antara pendapat-pendapat tersebut, lalu dianalisis sehingga didapati yang komprehensif dan suatu kesimpulan yang argumentatif untuk memilih pendapat yang lebih kuat menjadi hujjah dalam menetapkan sebuah hukum.

